



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KABID	
KEPALA	<i>Shubpar</i>
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Pohuwato diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M/KOMINFO/03/2008 dan tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. *Zona Cell Plan* adalah area zonasi penyebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenalkannya dibangun infrastruktur menara telekomunikasi.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Retribusi digunakan sebagai identitas untuk tiap objek retribusi.
19. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayananan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara, dan jenis menara yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhitungkan sebagian beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (2) Bentuk pengawasan menara telekomunikasi berupa kegiatan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Kelaikan dan fungsi menara telekomunikasi;
 - b. Kesesuaian lokasi menara dengan *zona cell plan*, rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan di wilayah Kabupaten Pohuwato;
 - c. Kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi sebenarnya;
 - d. Kelengkapan dan kondisi sarana pendukung menara telekomunikasi;
 - e. Kelengkapan identitas hukum menara.
- (3) Bentuk pengendalian menara telekomunikasi berupa kegiatan pengendalian persebaran pembangunan menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan *zona cell plan*, rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Penataan menara dengan mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi baik yang eksisting maupun baru;
 - b. Penempatan lokasi pembangunan menara baru disesuaikan dengan *zona cell plan* dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. Kesesuaian bentuk dan penempatan menara dengan tata ruang wilayah dan estetika daerah;

d. Penentuan zonasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama di wilayah kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif menara telekomunikasi selama satu tahun anggaran dengan ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara, dan jenis menara.
- (4) Frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif untuk setiap menara telekomunikasi ditetapkan paling sedikit 4 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

KETINGGIAN MENARA	TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)				JARAK TEMPUH
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	
< 21 METER	1,50	2,00	2,50	3,00	PERKOTAAN 1,5
21 - 40 METER	2,00	2,50	3,00	3,50	PEDESAAN / KAWASAN HUTAN 2
41 - 60 METER	2,50	3,00	3,50	4,00	
61 - 80 METER	3,00	3,50	4,00	4,50	
> 80 METER	3,50	4,00	4,50	5,00	

- (6) Tarif Retribusi (TR) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan berdasarkan beban biaya operasional pengawasan dan pengendalian yang ditanggung Pemerintah Daerah.
- (7) Komponen biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi mencakup biaya honorarium petugas, biaya transportasi, biaya uang makan dan biaya alat tulis kantor.

- (8) Cara perhitungan RPMT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH DAN MASA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan retribusi adalah tempat kegiatan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemungutan retribusi berlaku untuk masa satu tahun retribusi.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) SKRD ditetapkan untuk tiap objek retribusi oleh Kepala Dinas.
- (3) Objek Retribusi ditetapkan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) yang dikeluarkan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui transfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Pohuwato melalui PT Bank Sulutgo Cabang Marisa atau dapat menyetor langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (3) Pembayaran secara tunai dilakukan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti pelunasan retribusi kepada Dinas melalui Bendahara Penerimaan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi telah menyampaikan bukti pelunasan retribusi, maka Dinas menerbitkan Tanda Daftar Menara Telekomunikasi (TDMT).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo, maka dilakukan penagihan retribusi terutang dengan SKRD dan didahului dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Penerbitan surat teguran dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran.
- (5) Bupati melalui Kepala Dinas dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD yang diterbitkan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas .
- (2) Keberatan dimaksud berupa pengurangan, keringanan, penundaan atau pembebasan retribusi.
- (3) Permohonan pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan memperhatikan fungsi Objek Retribusi.

Pasal 14

- (1) Persetujuan penetapan atas permohonan keberatan retribusi dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Persetujuan penetapan atas permohonan keberatan retribusi diberikan setelah mendapatkan usulan pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan penetapan atas permohonan keberatan retribusi berupa pembebasan retribusi diberikan hanya untuk menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus bagi kepentingan negara.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kadaluwarsa

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan atau suatu pertimbangan yang jelas.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PELAKSANAAN PELAYANAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Validasi data menara telekomunikasi;
 - b. Audit menara telekomunikasi;
 - c. Rapat Koordinasi Perencanaan Bersama (*Joint Planning Meeting*);
 - d. Pembuatan zonasi *Cellular Network Planning - Cell Plan*;
 - e. Pemberian Tanda Daftar Menara Telekomunikasi (TDMT);

BAB X
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan kepada Dinas untuk melakukan pemeriksaan retribusi dalam rangka menguji kepatuhan pemeriksaan wajib retribusi.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pemeriksaan Retribusi terdiri dari Unsur Dinas/Instansi terkait

Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan Retribusi

Pasal 20

- (1) Bentuk pemeriksaan retribusi terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya.
 - b. Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang meliputi jenis retribusi untuk tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan retribusi dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.

- (5) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa foto kopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (6) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau foto kopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (7) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian dan/atau Pencabutan NPWRD.
 - b. Menentukan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi.
 - c. Wajib retribusi mengajukan keberatan.
 - d. Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan yang lain

BAB XI NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 21

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup Pemeriksaan Retribusi dan Wajib Retribusi.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan dalam SKRD dan/atau surat teguran atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi terutang.
- (2) Penagihan terhadap retribusi dan denda sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan didahului dengan surat teguran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan operasional;
 - c. Penutupan lokasi usaha;
 - d. Pencabutan izin.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang masih memiliki piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan telah menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebelum peraturan ini ditetapkan, wajib untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Besar kewajiban atas piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di marisa
pada tanggal // Mei 2016
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di marisa
pada tanggal // Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

KASUBAG/KASID	
KEPALA <i>Dis'hub</i>	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Mei 2016

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

A. PENJELASAN MENGENAI PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)

Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif menara telekomunikasi selama satu tahun anggaran dengan memperhitungkan pemanfaatan ruang yang terdiri dari Ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara dan jenis menara.

Frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif untuk setiap menara telekomunikasi ditetapkan paling sedikit 4 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

Zonasi Penempatan Menara ditetapkan dengan memperhatikan penempatan menara berdasarkan tata ruang wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel berikut :

Zona I
1. Kecamatan Duhiadaa. 2. Kecamatan Buntulia. 3. Kecamatan Marisa.
Zona II
1. Kecamatan Dengilo. 2. Kecamatan Paguat.
Zona III
1. Kecamatan Patilanggio 2. Kecamatan Randangan 3. Kecamatan Taluditi
Zona IV
1. Kecamatan Popayato Timur. 2. Kecamatan Popayato. 3. Kecamatan Popayato Barat. 4. Kecamatan Lemito. 5. Kecamatan Wanggarasi.

B. PENJELASAN MENGENAI PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI (TR)

Tarif Retribusi (TR) merupakan beban biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan standar harga dan kewajaran yang berlaku (atau sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah) dibagi dengan kapasitas pengawasan menara per Bulan, dengan rincian sebagai berikut;

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA TOTAL
1	Honorarium Petugas Pengawas	2 Orang/Bulan	Rp.1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2	Transportasi Petugas Pengawas	2 Orang/Bulan	Rp.1.250.000,-	Rp. 2.500.000,-
3	Uang Makan Pengawas	2 Orang/Bulan	Rp.1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4	ATK	1 Tim/Bulan	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Biaya Operasional Pengawasan Menara Telekomuniasi				: Rp. 8.000.000,-
Hari Kerja Efektif Pengawasan Per Bulan				: 20 Hari
Kapasitas Pengawasan Menara Perhari				: 2 Menara
Kapasitas Pengawasan Menara Per Bulan				: 32 Menara

Tarif Retribusi (TR) ditetapkan dengan membagi Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian Menara per Bulan dikalikan dengan Kapasitas Pengawasn Menara Telekomunikasi per Bulan, sehingga ditetapkan bahwa Tarif Retribusi (TR) per Menara sebesar :

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \frac{\text{Biaya Operasional Pengawasan}}{\text{Kapasitas Pengawasan Menara Per Bulan}}$$

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \frac{\text{Rp. 8.000.000,-}}{32 \text{ Menara}}$$

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \text{Rp. 250.000,- Per Menara}$$

**CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016**

Contoh 1 :

Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) PT. Telkomsel, Tbk yang berada di Lokasi Jl. Kebun Dusun Molopoga II Desa Karya baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan ketinggian 72 Meter, maka besar RPMT nya adalah :

A. TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)

KETINGGIAN MENARA	TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)				JARAK TEMPUH
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	
< 21 METER	1,50	2,00	2,50	3,00	PERKOTAAN 1,5
21 - 40 METER	2,00	2,50	3,00	3,50	PEDESAAN / KAWASAN HUTAN 2
41 - 60 METER	2,50	3,00	3,50	4,00	
61 - 80 METER	3,00	3,50	4,00	4,50	
> 80 METER	3,50	4,00	4,50	5,00	

TP = >

TP = Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Minimal Per Tahun sebanyak 4 Kali dengan memperhatikan Zona Lokasi dan Jenis Menara Telekomunikasi.

$$TP = 4 \times 3,50 \times 2$$

$$TP = 28$$

B. TARIF RETRIBUSI (TR)

$$TR = \text{Rp. } 250.000,-$$

C. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (RPMT)

$$\begin{aligned} RPMT &= TP \times TR \\ &= 28 \times \text{Rp. } 250.000,- \end{aligned}$$

$$RPMT = \text{Rp. } 7.000.000,-$$

Maka besar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) Terutang Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) yang berada di Lokasi Jl. Kebun Dusun Molopoga II Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan ketinggian 72 Meter, adalah : *Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)* Per Tahun.

Contoh 2 :

Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA (SKP) / Tower Bersama Group (TBG), Tbk yang berada di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 72 Meter, maka besar RPMT nya adalah :

A. TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)

TP = >

KETINGGIAN MENARA	TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP)				JARAK TEMPUH
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	
< 21 METER	1,50	2,00	2,50	3,00	PERKOTAAN 1,5
21 - 40 METER	2,00	2,50	3,00	3,50	PEDESAAN / KAWASAN HUTAN 2
41 - 60 METER	2,50	3,00	3,50	4,00	
61 - 80 METER	3,00	3,50	4,00	4,50	
> 80 METER	3,50	4,00	4,50	5,00	

TP = Frekuensi Pengawasan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi Minimal Per Tahun sebanyak 4 Kali dengan memperhatikan Zona Lokasi dan Jenis Menara Telekomunikasi.

$$TP = 4 \times 4,50 \times 2$$

$$TP = 36$$

B. TARIF RETRIBUSI (TR)


$$TR = \text{Rp. } 250.000,-$$

C. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (RPMT)

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= TP \times TR \\ &= 36 \times \text{Rp. } 250.000,- \end{aligned}$$

$$\text{RPMT} = \text{Rp. } 9.000.000,-$$

Maka besar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) Terutang Menara Telekomunikasi Rangka Baja (SST) PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA (SKP) / Tower Bersama Group (TBG), Tbk yang berada di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 72 Meter, adalah : *Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) Per Tahun.*



BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA